

Harap diisi: dengan huruf cetak dan beri tanda v pada kotak pilihan yang sesuai pada field yang dilakukan perubahan data saja

Nama Lengkap (sesuai kartu identitas, atau Akte untuk Badan)	
Nomor Kartu Identitas (fotokopi terlampir)	Tanggal Terbit**)
Nomor Rekening	

A. PERUBAHAN DATA NASABAH	
Alamat Tempat Tinggal (sesuai dengan kartu identitas)	
Alamat Tempat Tinggal Terkini (jika berbeda dengan kartu identitas)	
Alamat Kedudukan/Kantor Sesuai Perizinan (untuk Nasabah Badan)	
Nomor Telepon Rumah/Kantor*)	
Nomor Handphone	
Alamat Email**)	

B. LAYANAN E-CHANNEL	
Nomor Kartu Debit/ATM atau Kartu Kredit	
D-Bank Pro	<input type="checkbox"/> Reset Password <input type="checkbox"/> Reset mPIN <input type="checkbox"/> Reaktivasi <input type="checkbox"/> Penutupan Layanan

C. PEMBENTUKAN SID (Single Investor Identification) **)	
Maksud dan Tujuan Investasi	<input type="checkbox"/> Mendapatkan Kenaikan Harga <input type="checkbox"/> Mendapatkan Penghasilan Pendapatan <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Spekulasi <input type="checkbox"/> Lainnya
Sumber Dana Investasi	<input type="checkbox"/> Penghasilan <input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis <input type="checkbox"/> Bunga Simpanan <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Hibah <input type="checkbox"/> Undian <input type="checkbox"/> Dari Orang Tua/Anak <input type="checkbox"/> Dari Suami/Istri <input type="checkbox"/> Hasil investasi <input type="checkbox"/> Lainnya

D. PERUBAHAN DATA LAINNYA		
Jenis Perubahan Data	Semula (sesuai yang terdaftar pada sistem Bank)	Menjadi

E. PERNYATAAN NASABAH

Dengan menandatangani Formulir Perubahan/Pengkinian Data Nasabah Dan Layanan E-Channel ("Formulir") ini, Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa:

- PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank") telah memberikan informasi yang cukup mengenai karakteristik produk dan/atau layanan yang akan digunakan oleh Nasabah dan Nasabah telah mengerti, memahami dan menyetujui segala konsekuensi atas penggunaan produk dan/atau layanan tersebut termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk dan/atau layanan yang digunakan.
- Formulir ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah, serta syarat dan ketentuan umum untuk masing-masing produk/ layanan perbankan yang berlaku pada Bank.
- Seluruh data, informasi, dan/atau keterangan yang diberikan dalam Formulir adalah lengkap, benar, sah, akurat dan terkini.
- Nasabah setuju bahwa Nasabah wajib melengkapi seluruh data, informasi, dan/atau keterangan dengan benar sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi. Dalam hal terdapat perubahan data, informasi dan/atau keterangan mengenai Nasabah, maka Nasabah wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Bank dan melakukan pengkinian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- Nasabah memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan data/informasi/dokumen Nasabah, baik yang tercantum dalam Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening, Formulir ini dan/atau pada dokumen lainnya, dari waktu ke waktu kepada regulator dan/atau pihak-pihak yang ditunjuk atau antara lain tidak terbatas seperti *Dealer Participant*, Manajer Investasi, Kementerian Keuangan, dan mitra bisnis BDI untuk keperluan transaksi nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sehubungan dengan penyelenggaraan layanan administrasi nasabah dalam Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah atau nama lain ("LAPMIN") oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ataupun pihak lain yang ditunjuk. Nasabah menyetujui dan memahami bahwa data/informasi/dokumen tersebut akan dimanfaatkan, dipertukarkan dan disimpan oleh regulator dan/atau pihak-pihak atau antara lain tidak terbatas seperti *Dealer Participant*, Manajer Investasi, Kementerian Keuangan, dan mitra bisnis BDI untuk keperluan transaksi nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Formulir ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Formulir untuk tujuan pembaruan data Nasabah, pembukaan Layanan E-Channel, maupun pembentukan Single Investor Identification (SID), sehingga tanpa diberikannya kuasa oleh Nasabah, Bank tidak dapat memberikan pelayanan tersebut. Dengan demikian, maka kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan pasal 1813 (pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampunannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), 1814 (pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan pasal 1816 (pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diberikan dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

.....
(tempat) (tgl/bln/thn)

Tanda Tangan dan Nama Lengkap

Tanda Tangan dan Nama Lengkap

Tanda Tangan dan Nama Lengkap

DIISI OLEH BANK

Nomor CIF : Kode/Nama Cabang : /

DIISI OLEH CABANG			
Diverifikasi & Diproses	Disetujui	Petugas Bisnis ^{***}	Pejabat Bisnis ^{***}
Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:

KOLOM PEMERIKSAAN OLEH UNIT OPERASIONAL ^{****}	
Diproses Oleh	Diperiksa & Disetujui Oleh
Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:

^{*}) Coret yang tidak perlu, ^{**}) Wajib diisi untuk pembelian produk Investasi, ^{***}) Diisi jika pengkinian data dilakukan oleh Petugas Bisnis, ^{****}) Digunakan untuk Penutupan Layanan D-Bank PRO